

EKSEKUSI LAUT

*Berfilsafat Tentang Hukuman Legal Di
Indonesia, Alternatif Solustif Penghapusan
Hukuman Mati, dan Minimalisasi
Kejahatan*

Dr. Balthasar Watunglawar, S.Pd., MAP

Katarina Leba, S.Ag., M.Th.

Matias Neis Watunglawar, S.H, M.H.

Griya Pustaka Utama

EKSEKUSI LAUT

*Berfilsafat Tentang Hukuman Legal Di Indonesia,
Alternatif Solustif Penghapusan Hukuman Mati,
dan Minimalisasi Kejahatan*

Dr. Balthasar Watunglawar, S.Pd., MAP

Katarina Leba, S.Ag.,M.Th.

Matias Neis Watunglawar, S.H, M.H.

Cover : Josh

Layout : SWA

Dimensi : 14x21; viii +210 hlm.

ISBN : 978-623-966-6-9

Cetakan I : 2021

Penerbit :

Griya Pustaka Utama

Jl. Ireda No. 27, Gondomanan,
Kota Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Syukur & Puji Tuhan, karena atas tuntunan-Nya kami dapat menyelesaikan penulisan buku dengan judul “*EKSEKUSI LAUT: Berfilsafat Tentang Hukuman Legal Di Indonesia, Alternatif Solustif Penghapusan Hukuman Mati, dan Minimalisasi Kejahatan*”. Melalui permenungan dan refleksi panjang atas kejahatan yang kian tak terbendung di tanah air, pro-kontra eksekusi mati yang masih tidak berkesudahan walaupun secara terang-terangan kontradiksi dengan pancasila sebagai dasar moral bangsa dan UUD 1945, bahkan penerapannya yang seakan tidak transformasional secara substansial, dan kecil sekali pengaruh efek jera bagi pelaku dan penjahat potensial, kami terinspirasi dan terdorong secara ilmiah atas dasar keprihatinan melakukan pengkajian kritis-filosofis terhadap hukuman legal tanah air untuk mencari alternatif-solutif minimalisasi kejahatan tanah air dan penghilangan eksekusi mati. Hal ini penting karena banyak pandangan yang tidak menyetujui hukuman mati karena

pelanggaran HAM disertai alasan yang sangat rasional tetapi tidak menghasilkan alternatif-solutif yang lebih berkualitas dalam mendukung nilai kemanusiaan dan pencitraan bangsa.

Eksekusi Laut adalah salah satu solusi jitu, karena telah digagas secara mendasar, substantive, tidak spekulatif kosong, melainkan transformatif bagi perbaikan peradaban tanah air. Eksekusi laut adalah alat hukum yang mengcover nilai-nilai kemanusiaan, memposisikan secara tepat kewenangan Negara, melibatkan Tuhan dalam proses pertobatan untuk penyelamatan manusia. Pada perspektif ini, tidak lagi ada lapas, atau rutan yang memenjarahkan manusia, memenjarahkan kemanusiaan, tetapi yang ada hanyalah Rufsi (rumah refleksi).

Oleh karena *right of life* secara fundamental adalah *non-derogable rights*, maka eksekusi laut merupakan alat hukum yang paling tepat dalam mendukung *summum bonum* untuk capaian *bonum commune*.

Demikian, kehadiran buku ini sangat baik untuk dijadikan referensi bagi regulator, Negara, pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk kepentingan penataan perilaku moral-etikal dan reformulasi kebijakan, supremasi hukum,

dan peningkatan kualitas putusan hukum. Lebih dari itu, dengan diberlakukannya eksekusi laut, manusia semakin menemukan jati dirinya, semakin menghargai kehidupan, memiliki kesadaran moral akan pentingnya membangun *intimacy relationship with God* untuk sebuah pertobatan dan penyelamatan demi perbaikan peradaban bangsa.

Kami berharap buku ini bisa bermanfaat tidak hanya mencerahi budi, hati dan perasaan, tetapi juga membangun optimisme rasional untuk perbaikan masa depan yang cerah lewat perilaku yang baik dan sikap untuk lebih menghargai hidup. Semoga buku ini bisa menjadi referensi yang baik dan sarana komunikasi efektif untuk proses lebih lanjut dalam upaya pemberlakuan Hukuman Eksekusi Laut di tanah air.

Salam

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI vi

BAB I. APA ITU FILSAFAT 1

 A. Apa itu Filsafat 1

 B. Apa itu Hukum 8

 C. Apa itu Filsafat Hukum 11

BAB II. PRINSIP HUKU LEGAL 13

 A. Asas/Prinsip 13

 B. Hukum Legal 17

BAB III. HUKUMAN MATI 22

 A. Apa itu Hukuman Mati 22

 B. Kategori Hukuman Mati 25

 C. Hukuman Mati: Polemik..... 34

 D. Hukuman Mati di Indonesia 46

 E. Hidup-Mati: Perspektif Hak-Kewajiban 60

BAB IV. DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN

HAKIM	62
A. Perspektif Keadilan	69
B. Perspektif Edukatif	74
C. Alasan Maksimal Sanksi	78
D. Perspektif Etikal-Moral	85
BAB V. ETIKA HUKUMAN MATI	99
A. Perspektif Islam	100
B. Perspektif Hindu	110
C. Perspektif Budha.....	110
D. Perspektif Yahudi	112
E. Perspektif Protestan	113
F. Perspektif Katolik	113
BAB VI. EKSEKUSI LAUT	117
A. Laut Indonesia: Selayang Pandang	117
B. Indonesia dan Laut: Perspektif Pembangunan	118
1. Sumber Daya Kelautan	125
2. Hak Ulayat Laut	127
C. Indonesia dan Laut: Perspektif Kejahatan	129
1. Apa itu Kejahatan	129

2. Kejahatan Karena Kuasa Manusia	133
3. Kejahatan Kosmik	135
D. Indonesia dan Laut: Perspektif Hukum	136
1. Penjahat Laut	136
2. Laut Penjahat	139
E. Eksekusi Laut	141
1. Apa itu eksekusi laut	141
2. Bentuk Eksekusi Laut	142
3. Manfaat Eksekusi Laut	147
4. Perspektif Lain dari Kegunaan Penerapan Eksekusi Laut	156
5. Hak Hidup vs Eksekusi Mati dan Eksekusi Laut	158
6. Menteri Susi, Eksekutor Laut	168
BAB VII. FAKTA SEJARAH EKSEKUSI LAUT ...	170
A. Eksekusi Laut Abad VIII	170
B. Eksekusi Laut Teberau	172
BAB VIII. EKSEKUSI LAUT: PERGERAKAN PEMERDEKAAN KEMANUSIAAN	176

Digital Repository Universitas Jember

A. Jalan Mengatasi Kejahatan	177
B. Antara Konsistensi dan Inkonsistensi	179
C. Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Moral Bangsa	180
DAFTAR PUSTAKA.....	183
BIOGRAFI PENULIS	196







BAB I

FILSAFAT HUKUM

D. Apa itu Filsafat

Banyak dari kita yang sedang berfilsafat tetapi tidak sadar bahwa ia sedang berfilsafat, bahkan bisa tidak paham bahwa ia sedang berfilsafat. Oleh karena itu penting pemahaman awal tentang pengertian filsafat. Filsafat merupakan *the old science*. Hal ini dapat dimengerti karena filsafat muncul di zaman Yunani Kuno. Pada masa itu semua ilmu dinamakan filsafat. Di Yunani, saat itu lahirlah pengertian filsafat. Kata filsafat tentu berasal dari kata Yunani “*Philosophia* (filosofia)”, berasal dari kata kerja (verb) “*filosofoein*” yang berarti “mencintai kebijaksanaan”, *Philosophia* berasal dari gabungan kata “*Philein*” yang berarti cinta dan “*Shopia*” yang berarti kebijaksanaan (Muhdi, 2012, p. 240).

Filsafat merupakan pandangan kritis yang sangat mendalam atau mendasar, menyentuh ke akar eksistensi sesuatu. Pengertian ini sesuai dengan pendapat Magnis Suseno (1995:20) bahwa filsafat sebagai ilmu kritis. Filsafat adalah sejarah pemikiran-pemikiran tentang yang esensial; menyentuh hakikat kenyataan, dan radikal; menyentuh akar kenyataan (Hadirman, 2004).

Filsafat adalah tempat dimana pertanyaan-pertanyaan dikumpulkan, diterangkan, dan diteruskan sehingga filsafat disebut juga sebagai ilmu tanpa batas. Filsafat tidak

BAB II

PRINSIP HUKUMAN LEGAL

A. Asas/Prinsip

Meneliti prespektif prinsip hukuman legal melalui apa yang dinamakan Prinsip atau asas hukum, sebagai sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang serta menunjukkan kalau hukum itu bukan sekedar kosmos kaedah. kekosongan atau kumpulan dari peraturan belaka, sebab asas hukum itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan tetap saja ada dan akan melahirkan suatu peraturan selanjutnya.

Sebelum mengkaji lebih jauh, terkait apa yang dinamakan hukuman legal maka asas hukum, menjadi alat anasir untuk mengisi kekosongan dan kesenjangan hukum. Asas hukum akan menghindari keterbelakangan aturan normatif dari realitas. Dari hukum yang normatif dan terus berjalan tertatih-tatih di belakang kenyataan (*het recht hint antcher*).

Suparto Wijoyo mengemukakan bahwa banyak yang memberikan komentar diantara ahli yuridis mengenai asas/prinsip hukum sebagai *ground norm* (Kelsen) dan penting dalam penyusunan sebuah aturan¹ :

1. Asas hukum itu adalah tendensi-tendensi, yang disyaratkan pada hukum oleh pandangan kesusahaan kita (Paul Scholten).

¹<https://www.negarahukum.com/hukum/prinsip-prinsip-hukum.html>

BAB III

HUKUMAN MATI DI INDONESIA

A. Apa Hukuman Mati

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Hukuman Mati adalah hukuman yang dijalankan dengan membunuh (menembak, menggantung) orang yang bersalah.¹⁸ Hukuman mati atau pidana mati pada dasarnya merupakan penjatuhan atau vonis menurut undang-undang kepada seorang pelaku tindak pidana akibat dari kejahatan kategori berat yang ia lakukan.

Sebagai ilustrasi, dahulu hukuman mati dipandang relevan, sah dan dilakukan secara terbuka didepan umum, dengan cara dipancung, dibakar, atau bahkan disiksa hingga mati. Di hampir seluruh dunia, hukuman mati dilakukan untuk kejahatan-kejahatan subversif berupa penghinaan terhadap Raja atau Pimpinan Agama, kejahatan perang dan pemberontakan, kriminalitas yang disertai dengan kekejaman, dan lain-lain. Kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman mati ada pada Raja, Panglima Perang, Pimpinan Agama, atau Hakim yang ditunjuk oleh Raja. Seringkali keputusan untuk menjatuhkan hukuman mati tidak mengacu pada sandaran Undang-undang, namun hanya berdasarkan titah Raja.¹⁹

¹⁸<https://kbbi.web.id/hukum>

¹⁹Mufti Makarim, <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/BEBERAPA-PANDANGAN-TENTANG-HUKUMAN-MATI-DEATH-PENALTY-DAN-RELEVANSINYA-DENGAN-PERDEBATAN-HUKUM-DI-INDONESIA.pdf>, Pusat Dokumentasi ELSAM

BAB IV

DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan perkara-perkara tersebut berupa Perkara pidana, perdata maupun tata usaha negara. Pada pasal 3 dan 4 disebutkan pula bahwa semua peradilan negara yang menerapkan dan menegakkan hukum serta keadilan adalah berdasarkan Pancasila dan peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” serta dilakukan dengan bebas dari segala campur tangan dan tidak membeda-bedakan orang.

Sepenggal kata, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan kekuatan substansial atas suatu kekuatan yang berdaulat dalam kewenangan hakim untuk merujuk pada suatu keputusan hukum yang telah di kaji, di analisa secara cermat dan penuh kehati-hatian dalam sesuatu peristiwa hukum.

Menurut Sudarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:⁵²

1. Kepuasan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

⁵²Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1990), hal.74.

BAB V

ETIKA HUKUMAN MATI

Pidana/hukuman mati telah menimbulkan polemic dan perdebatan panjang di kalangan ahli hukum. Perdebatan ini muncul karena pidana/hukuman mati berkaitan dengan pencabutan hak hidup seseorang, sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kehidupan seseorang merupakan hak dasar yang tidak boleh direnggut dari padanya, dan harus dilindungi. Di satu sisi mereka yang menolak hukuman mati berpendapat bahwa Negara tidak mempunyai hak untuk mencabut nyawa seseorang. Pemberian hukuman mati terhadap seseorang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan HAM. Disisi lain pendapat mendukung penerapan hukuman mati berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang wajar mengingat seseorang telah melakukan kejahatan yang mengganggu ketertiban umum, dan oleh karenanya tidak bertentangan dengan Pancasila.

Sejak tahun 1987 Negara Indonesia mulai memberlakukan hukuman mati untuk beberapa kasus tertentu seperti pembunuhan berencana, terorisme, dan perdagangan obat-obatan terlarang. Pelaksanaan hukuman mati biasanya terjadi setelah Presiden dan pengadilan menolak permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana. Terkait pemberlakuan hukuman mati, setiap agama yang diakui di Indonesia memiliki perspektif sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

BAB VI

EKSEKSI LAUT

A. Laut Indonesia: Selayang Pandang

Indonesia sudah sejak dulu dikenal sebagai negara kepulauan. Ada begitu banyak pulau di Indonesia, baik yang bernama maupun yang belum memiliki nama. Banyaknya pulau menunjukkan bahwa keseluruhan besar wilayah Indonesia adalah laut. Luas wilayah kelautan di Negara Kesatuan Indonesia melebihi dari daratan. Dari 17.499 pulau dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki luas adalah 7,81 juta km² yang terdiri dari 2,01 juta km² daratan, 3,25 juta km² lautan, dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Oleh karena itu Indonesia dikenal merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia (Warta BPHN, 2015).

Jelaslah bahwa luas lautan di Indonesia secara keseluruhan adalah sebesar 5,80km²; jauh lebih luas dari daratan, sekitar 74%. Realita ini menarik perhatian untuk mendapat sorotan pemerintah terkait arah kebijakan pembangunan nasional di berbagai sub sektor. Mengapa tidak? Berbagai alasan dapat dikenakan pada laut sebagai faktor penghalang proyek pembangunan di berbagai bidang kehidupan, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama termasuk negara.

Dari segi pelayanan publik dan bisnis misalnya, laut dijadikan kendala menurunnya kinerja, apa lagi pada daerah-daerah terpencil yang harus dijangkau dengan perhubungan laut. Transportasi laut menjadi objek konsentrasi serius

BAB VII

FAKTA SEJARAH EKSEKUSI LAUT

A. Eksekusi Laut Abad VIII

Eksekusi laut bukan jenis hukuman yang dinilai baru, tetapi sudah ada sejak dulu. Pada abad VIII atau sekitar tahun 782/781-753 sebelum Masehi terjadi eksekusi laut yang menimpa seorang tokoh bernama Yunus bin Amitai.¹³¹ Yunus dikenal pada saat itu hingga sekarang sebagai seorang Nabi sebagaimana nabi-nabi lainnya yang dipanggil untuk melayani Allah. Karena sebagai seorang nabi, Yunus diperintahkan Allah untuk bermisi ke Niniwe, ibu kota Assyur untuk menobatkan daerah dan masyarakatnya. Saat itu Assyur dalam pemerintahan Raja Yerobeam II. Lokasi Niniwe berada di timur laut Mesopotamia (kiri Irak) di sungai Tigris. Kini, kota Niniwe itu tidak ada lagi, karena telah dimusnahkan pada sekitar tahun 612 sM. Walaupun sudah tidak ada, Niniwe kala itu adalah musuh yang sangat dibenci Israel.¹³² Kisah perihal Niniwe adalah fakta sejarah pengutusan Yunus untuk menobatkan orang berdosa di Niniwe.

¹³¹Stanislaus Darmawijaya, *Kitab Yunus: Suatu Pengamatan*, Jurnal Orientasi Baru, Volume 04 (Yogyakarta: IKIP Sanata Darma, 1990), hal. 47. <https://e-journal.usd.ac.id>.

¹³²Kueency Christie Wauran, *Prosiding Kitab Yunus: Pengajaran Tentang Penentuan Tuhan dalam Kitab Yunus*, Conference Peper (Makasar: STF Jaffray, 2015)

BAB VIII

EKSEKUSI LAUT:

Pergerakan Pemerdakaan Kemanusiaan

Eksekusi laut dipandang sebagai sebuah solusi terhadap permasalahan penerapan eksekusi mati yang masih diterapkan di Indonesia, walaupun sampai saat ini masih kontraversial, bahkan terhadap Ideologi Pancasila. Oleh karena itu eksekusi laut perlu dijadikan kebijakan solutif sebagai hukuman bagi pelaku kejahatan jenis hukuman pidana maksimal atau kurungan seumur hidup, pun terkait kerugian Negara yang ditaksir di atas 10 M dalam kasus korupsi atau suap dan pengatasaan kejahatan.

Eksekusi laut dipandang sebagai tindakan hukum dalam rangka pergerakan pemerdakaan kemanusiaan. Mengapa tidak? Pada ketinggian 1945 kaki sebagai tahun kemerdekaan bangsa Indonesia, dan di atas areal eksekusi yakni di laut arafura yang bersejarah itu lahirlah hukuman eksekusi laut untuk mengajak pembaruan dan pertobatan pada sebuah kemerdekaan dan keselamatan karena keyakinan teguh pada ketuhanan yang Mahaesa. Pelaku yang terkena putusan hukuman eksekusi laut dihukum dengan memberikan kesempatan baginya untuk merdeka dan dibebaskan jika telah berhasil menjalani hukuman tersebut. Menjalani hukuman eksekusi laut merupakan tindakan memicu kesadaran moral pelaku akan pentingnya berpasrah pada kehendak Tuhan dan sekaligus berharap akan kemurahan dan kuasa Tuhan akan tindakan penyelamatan-Nya.

- Damhuri, E. (2020, Mey 01). *Republika*. Dipetik Desember 19, 2020, dari Republika Web site: <https://republika.co.id>
- Daming, S. (2016). Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retesionisme dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati di Tingkat Global dan Nasional, vol-3. *Yustisi*, 37-77.
- Darmawijaya, S. (1990). Kitab Yunus: Suatu Pengamatan, Volume 04. *Jurnal Orientasi Baru*, 47-73.
- Dardji Darmohardjo, Shidarta, 2006, *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Deslatama, Y. (2019, Januari 16). *Liputan6*. Dipetik November 20, 2020, dari Liputan6 Web site: www.liputan6.com
- Diana Kusumasari, *Pelaksanaan Hukuman Mati Kejahatan Narkotika*, Hukum Online.com, 7 Mei 2011 <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl441/hukuman-mati/>
- Dierksmeler, C. (2013). Kant on Virtue. *Journal of Business Ethics*.
- Djamali, R. A. (2005). *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djazuli, H. A. (2000). *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dwisvimiar, Inge, Keadilan Dalam Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Soedirman Purwokerto, Vol. 11 No. 3 September 2011, hlm. 527.

- Elisabeth, A. (2017, Januari 24). *Lembaga Penelitian Indonesia*. Dipetik Desember 26, 2018, dari LIPI Web Site: <http://lipi.go.id>
- Fernandes Edi Syahputra Silaban, Liza Erwina, & Mahmud Mulyadi. 2013, "*Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*", Jurnal Mahupiki, Universitas Sumatera Utara, vol 1,no 1, hlm, 4
- Fikri, S. e. (2020, Mey 01). *Republika*. Dipetik Desember 19, 2020, dari Republika Web site: <https://republika.co.id>
- Firmansyah, R. (2017, Oktober 29). *Kumparan*. Dipetik Desember 9, 2020, dari Kumparan Web site: <http://kumparan.com>
- Galang Asmara, 2012, *Ombudsman Republik Indonesia Dalam Sistem Ketata Negara Indonesia*, Surabaya, LaksBang Justitia.
- Graham, G. (2015). *Teori-teori Etika*, Terj. Irfan M. Zakkie. Bandung: Nusa Media.
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatandalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 23-34.
- Hadirman, B. F. (2004). *Filsafat Modern dari Machiavelli dampai Nizche*. Jakarta: Gramedia.
- Hamersma, H. (2008). *Pintu Masuk ke Dunia Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hamzah, Andi dan Sumangelipu, A., 1984, *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia

Hamzah, Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita

Hanafi, A. (2009). *Asas-ass Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Handayani, W. F. (2016). *Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Hakim Pada Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dihubungkan dengan Konvensi Hukum Laut 1982*. Bandung: Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran .

Harahap, M. Yahya, 1985, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ika, A. (2016, November 17). *Kompas*. Dipetik Januari 08, 2019, dari Kompas Web site: <https://ekonomi>

Indomedia, A. (2016, September 27). *Indomedia*. Dipetik November 29, 2018, dari Indomedia Web site: <https://indomedia.com.au>

Irfan, R. (2015, Desember 17). *bisnis.tempo*. Dipetik Januari 09, 2019, dari bisnis tempo Web site: <https://bisnis.tempo.co>

James O. Finckenauer, Public Support For The Death Penalty: Retribution As Just Deserts Or Retribution As Revenge?, *Journal Justice Quarterly*, Academy of

Criminal Justice Sciences, Vol. 5 No. 1, March 1988,
hlm. 82

Jennifer Grimes, The Symbolic Capital of Capital Punishment: A Scholarly Reflection, *Journal of Theoretical and Philosophical Criminology* Grimes 2010, Vol 2 (1), hlm. 189

Jimly Asshiddiqie, *Kontitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, 2004, Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, Jakarta

Johnny Ibrahim, 2012, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing

KPK, Perkara yang berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht) 2018, 30 September 2018, <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/penanganan-perkara/inkracht/603-inkracht2018>

Kementrian Komunikasi dan Informatika. (2018, Oktober 18). Dipetik Desember 3, 2018, dari Kementrian Komunikasi dan Informatika Web Site: <https://www.kominfo.go.id>

Kherrmarinah. (2016). Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukuman Matibagi Terpidana Bali Nine Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *manhaj, Vol .4, 1, Januari-April*, 2736.

Koeswadi, Hermien Hadiati, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Komnas HAM, 2008, *Kajian Hukuman Mati dalam Pandangan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komnas HAM.

- Kompasiana. (2015, Oktober 21). *kompasiana*. Dipetik Desember 3, 2018, dari kompasiana Web site: <https://www.kompasiana.com>
- Kuwado, F. J. (2017, Oktober 29). *Compas*. Dipetik Desember 9, 2020, dari Kompas Web site: <https://nasional.kompas.com>
- Lestari, M. M. (2013). Potensi dan Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dalam Pemnciptaan Masyarakat Pesisir yang Siap Menjawab Perkembangan Zaman. *Jurnal SELAT*, 8-12.
- Laporan Penelitian, “Ancaman Hukuman Mati dalam Sistem Pemidanaan”, Kerja Sama Kejaksaan Agung RI dan FH Undip, 1981/1982, hlm. 15, dalam Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana*, hal. 292-293
- Liputan 6*. (2020, Juli 1). Dipetik Nopember 4, 2020, dari Liputan6 Web site: <https://www.liputan6.com>
- Maria Farida Indrati Soeprpto, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan 2, Proses dan Teknik Pembentukann*. Yogyakarta: Kanisius.
- Marlaina 2009, „Perdadilan Pidana Anakdi Indonesia “*Pengembangan Konsep Disversi dan Restorative Justice*”. Bandung: PT.Revika Aditama.
- Maulidan, M. (2018). Penegakan Hukum Pencurian Ikan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). *Jurist-Diction Volume 1 No.2*, 609-626.
- Mei Susanto & Ajie Ramdan, *Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007*, penerbit Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.

<http://lib.ui.ac.id.Kebijakan>, 2017, *Moderasi Pidana Mati*

- Mufti Makarim, *Beberapa Pandangan Tentang Hukuman Mati (Death Penalty) Dan Relevansinya Dengan Perdebatan Hukum Di Indonesia*, <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/BEBERAPA-PANDANGAN-TENTANG-HUKUMAN-MATI-DEATH-PENALTY-DAN-RELEVANSINYA-DENGAN-PERDEBATAN-HUKUM-DI-INDONESIA.pdf>
- Muhdi, A. e. (2012). *Merevitalisasi Pendidikan Pancasila Sebagai Pemandu Reformasi*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.
- Munir, A., Magfiroh, I. S., Leba, K., Faldi, A., Ali, A. Z., & Zainunnuroni, M. (2019). *Pendidikan Pancasila*. Jember: UPT Percetakan & Penerbit Universitas Jember.
- Muslihah, E. (2019, Juni 08). *Kompas*. Dipetik Nopember 06, 2020, dari Kompas Web site: <https://regional.kompas.com>
- Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada.
- Nugraha, M. (2019). *Tiap Tahun Jumlah Terpidana Mati di Indonesia Terus Bertambah, Kasus Narkotika Hingga Pembunuhan*. Jabar: tribunjabar.id.
- Nur'aini, N. S. (2019, Desember 26). Dipetik Januari 28, 2021, dari www.winnetnews.com: <https://www.winnetnews.com/post/hukuman-mati-dalam-sudut-pandang-agama>

- P.A.F Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, PT Citra Bandung: Aditya Bakti.
- Paloepi, P. (2018, November 23). *Nusantara Maritime News*. Dipetik November 27, 2018, dari Nusantara Maritime News Web site: <https://maritimenews.id>
- Prabowo, H. Y. (2017, Oktober 18). *Surya Malang*. Dipetik Desember 26, 2018, dari Surya Malang Web site: <http://www.suryamalang.com>
- Pramesti, T. J. (2013, Mey 15). *Hukum Oline*. Dipetik Desember 9, 2020, dari Hukum Online Web site: <https://www.hukumonline.com>
- Pratama, O. (2020, Juli 01). *DJPRL*. Dipetik November 28, 2020, dari DJPRL Web site: <https://kkp.go.id>
- Priiliawito, E. (2019, Oktober 18). *VIVA*. Dipetik Nopember 2, 2020, dari VIVA Web site: <https://www.viva.co.id>
- Purba, D. O. (2019, Oktober 6). *Compas*. Dipetik Desember 2020, dari Compas Web site: <http://regional.kompas.com>
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti Media Grup.
- Rahardjo Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Aditya Bakti.
- Rahmanuddin Tomalili. 2019, *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

- Ramadhan, A. S. (2020, September 24). *Suara Jabar*. Dipetik November 19, 2020, dari Suara Jabar Web site: <https://jabar.suara.com>
- Rasyid Khairani, 1977, *Suatu Tinjauan Masalah Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Jakarta: Baladika.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, Surabaya: Laksbang Justitia.
- Redaksi-Kumparan. (2017, Mei 4). *KumparanBISNIS*. Dipetik November 27, 2018, dari KumparanBISNIS Web site: <https://m.kumparan.com>
- R.M. Ananda B. Kusuma, 2007, *Keabsahan UUD 1945 Pasca Amendemen*, Jurnal konstitusi, Vol. 4. Nomor 1. Maret. www.mahkamahkonstitusi.go.id.
- Rizky, M. (2020, September 29). *OKENEWS*. Dipetik Nopember 06, 2020, dari Okenews Wb site: <https://nasional.okezone.com>
- Roeslan Saleh, 1978, *Masalah Pidana Mati*, Cetakan Kedua. Jakarta: Aksara Baru.
- Rosita Indrati, 2011, *Memaknai Peradilan Konstitusi dalam Sebuah Negara Hukum*, Jurnal Konstitusi, Pusat Kajian Konstitusi Universitas Jember, Volume III No, 2, November, hal, 105
- Rusli, Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Saad, S. (2003). *Politik Hukum Perikanan Indonesia*. Jakarta: Lembaga Sentra Pemberdayaan Masyarakat.

- Sahetapy, J.E., 1982, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: Rajawali.
- Saleh, Roeslan, 1978, *Masalah Pidana Mati*, Jakarta: Aksara Baru.
- Sastro, A. (2018, Desember 29). *tajuktimur*. Dipetik Januari 09, 2019, dari *tajuktimur* Web site: <https://www.tajuktimur.co>
- Satria, A. e. (2002). *Menuju Desentralisasi Pengelolaan Kelautan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Sidi Alkafi Setiawan, 2013, *Perlindungan Hukum Pekerja Pemegang Saham di PT Bank Central Asia TBK (Thesis)*, Program Pasca Sarjana Universitas Jember
- Sinaga, E. K. (2014, 01 17). *Tribunnews*. Dipetik November 19, 2020, dari *Tribunnews* Web site: <https://m.tribunnews.com>
- Siswanto, J. (2000). Kejahatan dalam Perspektif Filsafat Proses Whitehead. *Jurnal Filsafat*, 167-178.
- Siswanto, J. (2000). Kejahatan Dalam Perspektif Filsafat Proses Whitehead. *Jurnal Filsafat, Seri ke-31*, 167-178.
- Soedarto, 1990, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Solihin, A. (2012). Politik Hukum Kelautan dan Perikanan. *Jurnal Politica Vol.3, No.1*.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.

- Suharyo, M. I. (2016, Juli 28). *KAJ*. Dipetik Maret 1, 2021, dari KAJ Web site: <https://www.kaj.or.id/read/2016/07/28/10625/hukuman-mati-dalam-pandangan-gereja-katolik.php>
- Suseno, F. M. (1999). *Etika Politik: Prinsip-prinsip Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sutherland and Cressey, 1974, *The Control of Crime* (terj. Sudjono), Bandung: Tarsito.
- Schaffmeister, N. Keuzer, E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana* (terj. J.E. Sahetapy), Yogyakarta: Liberty.
- Syahrudin Husein, 2003, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Medan: USU Digital Library.
- Syam, A. M. (2016, Januari 27). *Abd Muissyam*. Dipetik Januari 09, 2019, dari Abd Muissyam Web site: <http://abdlmuissyam.blogspot.com>
- Tasrif, S., 1987, *Bunga Rampai Filsafat Hukum*, Jakarta: CV. Abardin.
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta: Bandung.
- Theo Huijbers, 1993, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*. Kanisius: Jakarta.
- The Liang Gie, 1979, *Teori-Teori Keadilan*. Yogyakarta: Penerbit Super
- Tjuk Wirawan, 1990, *Amputasi Hukum, Suatu upaya Para Birokrat Pembangunan (Pidato Ilmia dalam rangka Dies Natalis XXVI- Universitas Jember tahun 1990)*, UJ

1. *Di Balik Toleng-Toleng: Membongkar Rahasia Mengapa Harus Ke Gereja* (Edisi Mei 2016),
2. “*Alamat Rumah Bapa*” (Edisi Juli 2016),
3. “*Perkawinan Katolik: Mengapa Harus Satu Untuk Selamanya?* (Edisi September 2016),
4. “*Spiritual Leadership Yesus Mengatasi Problem Pengikut*” (Edisi Desember 2016)

Buku: Manajemen Strategik Sektor Publik

Alamat Korespondensi: watungballa@gmail.com






Katarina Leba, lahir di Sumba Barat NTT pada 29 April 1979 adalah alumnus Sekolah Tinggi Pastoral (STP) IPI Malang tahun 2002. Magister Theologi diraihinya di STP IPI Malang tahun 2011. Beliau dosen Agama Katolik, Pancasila dan PKn di Universitas Jember sejak tahun 2010. Sejak tahun 2016 sampai sekarang diberi tugas sebagai Pembina ORMAWA yakni UKMK Solagratia FISIP

Universitas Jember. Beberapa artikel dan hasil penelitian yang pernah ditulis, yakni:

1. Pentingnya Peningkatan Religiusitas Untuk Mengatasi Pornografi di Kalangan Orang Muda Kristen, 2016 (dengan Murni Hermawaty S, M.Th.),
2. Maksimalisasi Hidup Beriman Umat melalui Peningkatan Kualitas Strategi Berkatekese: Menerobos Ancaman Digitalisasi, 2017
3. Spiritual Leadership Yesus Mengatasi Problem Pengikut, 2017
4. Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Proyek Melalui *Food Bank* Pendidikan Kewarganegaraan Pada Mata Kuliah Wajib Umum, 2016 (dengan Dra. Yayuk Mardiati, MA),
5. *Developing Project-Based Learning Through Food Bank In Civic Education*, 2017 (dengan Dra. Yayuk Mardiati, MA),

6. Pengaruh Komunikasi, Disiplin Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai, 2020 (dengan Dr. Balthasar Watunglawar, S.Pd.,MAP),
7. Dampak *Strategic Thinking* Terhadap Kualitas Hidup Studi Mahasiswa, 2020 (dengan Dr. Balthasar Watunglawar, S.Pd.,MAP),
8. Pengaruh Kepemimpinan Etikal, Komitmen Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai, 2020 (dengan Dr. Balthasar Watunglawar, S.Pd.,MAP),
9. KESEJAHTERAAN SOSIAL: Sebuah Pesrpektif Dialektis, 2020 (Dr. Balthasar Watunglawar, S.Pd.,MAP).





Matias Neis Watunglawar, SH.MH., lahir di Ambon, pada tanggal 12 Maret 1980. Saat ini mengabdikan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon sejak 2017, dan berdomisili di Ambon. Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum diselesaikan pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, lulusan tahun 1999 hingga 2004. Melanjutkan Program Strata Dua (S2) Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember tahun 2013 hingga 2015. Pada tahun 2019 mengikuti Diklat Dasar Mediator Hubungan Industrial. Perjalanan karir selama ini yaitu:

1. Staf Analis Kepegawaian, Bidang Pembinaan dan Pengembangan Karier pada Badan Kepegawaian Kota Ambon 2010 hingga 2013.
2. Staf Bidang Pemerintahan Desa, pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon, tahun 2016.
3. Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bidang Pembinaan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, tahun 2017 hingga sekarang.

Alamat Korenpondensi: matiaswatunglawar@gmail.com;
Nomor Kontak: 082197449699